



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG  
PADA PASAR DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penataan stand dan penempatan pedagang serta guna terwujudnya ketertiban, keamanan, keserasian, keindahan dan kenyamanan pasar daerah, perlu mengatur penataan stand dan penempatan pedagang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Stand Dan Penempatan Pedagang Pada Pasar Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG PADA PASAR DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

B A B I  
K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
5. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
6. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
8. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Penempatan adalah pedagang pasar yang mempunyai buku hak pemakaian stand, akan ditempatkan pada bangunan stand yang baru.
10. Pedagang adalah setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas untuk berjualan di area pasar.

11. Penataan adalah menempatkan jenis dagangan yang diperjualbelikan di dalam pasar sesuai dengan zoningnya.
12. Pelataran adalah halaman pasar yang digunakan pedagang untuk berdagang.

## BAB II KLASIFIKASI BLOK STAND DAN JENIS DAGANGAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penataan pasar daerah dilakukan pengklasifikasian blok stand.
- (2) Klasifikasi blok stand sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Toko gudang (Togu);
  - b. Kios;
  - c. Los; dan
  - d. Pelataran.

### Pasal 3

- (1) Toko gudang dan kios sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, merupakan bangunan nampak depan, digunakan untuk kegiatan perdagangan dan/ atau jasa meliputi : konveksi, toko emas, apotek, bank, pracangan, elektronik, makanan kering dan jenis dagangan lainnya yang tidak menghasilkan sampah basah.
- (2) Los sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan bangunan posisi dalam, digunakan untuk kegiatan perdagangan meliputi : sayur-mayur, ikan, daging, bumbu, warung makan dan jenis dagangan lainnya yang menghasilkan sampah basah.
- (3) Pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan bagian dari area terbuka pasar yang dapat digunakan secara non permanen, untuk kegiatan perdagangan dan/ atau jasa.

## BAB III PERUBAHAN KLASIFIKASI BLOK STAND DAN JENIS DAGANGAN

### Pasal 4

- (1) Perubahan klasifikasi blok stand dapat dilakukan dengan pertimbangan kondisi pasar, yang diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Setiap pedagang dapat melakukan perubahan jenis dagangan pada blok stand dan/ atau antar blok stand yang telah ditetapkan, setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinas.
- (3) Pemberian izin oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan ketersediaan stand.

## BAB IV PENEMPATAN PEDAGANG

### Pasal 5

- (1) Pedagang pasar diklasifikasikan menjadi :
  - a. Pedagang Pasar yang mempunyai Buku Tanda Bukti Hak Pemakaian Stand;

- b. Pedagang pasar yang terdaftar dalam database pedagang; dan
  - c. Calon pedagang baru.
- (2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan prioritas untuk mendapatkan stand.
  - (3) Penempatan pedagang yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila tersedia stand.
  - (4) Penempatan calon pedagang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah penempatan pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b terpenuhi.
  - (5) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) didasarkan pengundian yang hasilnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Dalam hal Buku Tanda Bukti Hak Pemakaian Stand yang dimiliki oleh pedagang habis masa berlakunya, wajib terlebih dahulu dilakukan perpanjangan sebelum mendapatkan hak penempatan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penempatan pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4), Dinas membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur dinas, unsur wilayah dan instansi lain sesuai kebutuhan.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan klasifikasi blok, penempatan pedagang sesuai dengan jenis dagangan dan bangunan stand dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penempatan Stand dan Pedagang Pasar Porong (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 19 Seri D3);
- b. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Krian Baru (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 19); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 27);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 21 Maret 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 21 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 22